



P E N E T A P A N

Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Telah membaca Surat Permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

AIN SHALATI

NIK: 3578055708790002, Tempat Lahir di Surabaya, tanggal 17 Agustus 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat di Kedondong Kidul 3/18, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, Email: ain.shalati@gmail.com, No. HP 087867700389 selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Surat Permohonan mana tertanggal 04 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2024 dibawah register daftar Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2024 Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2024 Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi Surat Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Perkenankanlah Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **AIN SHALATI** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578055708790002 tertanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3578055708790002 tertanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama **AIN SHALATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-02122017-0023 dengan Nama **AIN SHALATI** yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Surabaya tertanggal 2 Desember 2017;
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578051208090002 tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2004 Pemohon Menikah dengan ALI MURTADHO sesuai dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 131/F/III/2004 tertanggal 21 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tegalsari Kota Surabaya dan Nama PEMOHON tertulis dengan Nama **AIN SHALATI**;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578051208090002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 April 2022 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHALATI**;
7. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0026613 yang diterbitkan oleh Dinas P an K Daerah Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Timur SDN Wonorejo IV No. 315 tertanggal 9 Juni 1993 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHOLATI**;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengganti STTB No. 422/29880/436.7.1/2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya tertanggal 5 Desember 2024 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHALATI**;
9. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum No. 04 MU 102 0152917 yang di terbitkan oleh SMU Cakra Widya tertanggal 22 Mei 1999 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHOLATI**;
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:
 - a. **AIN SHALATI** yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Pengganti STTB; dan
 - b. **AIN SHOLATI** yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah UmumSebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di **Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi**; dan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby



12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:
 - **AIN SHALATI** yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Pengganti STTB; dan
 - **AIN SHOLATI** yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Umum

Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**; dan

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Rabu tanggal 18 Desember 2024, Pemohon principal datang menghadap di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, berupa:

1. Fotocopy Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578055708790002 tertanggal 05 April 2012 atas nama **AIN SHALATI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-02122017-0023 tertanggal 2 Desember 2017 dengan nama **AIN SHALATI** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Asli Kartu Keluarga No. 3578051208090002 tertanggal 11 April 2022, nama Pemohon tertulis **AIN SHALATI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 131/F/III/2004 tertanggal 21 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tegalsari Kota Surabaya bahwa Nama PEMOHON tertulis **AIN SHALATI** menikah dengan ALI MURTADHO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0026613 yang diterbitkan oleh Dinas P dan K Daerah

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Timur SDN Wonorejo IV No. 315 tertanggal 9 Juni 1993 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHOLATI**, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Pengganti STTB No. 422/29880/436.7.1/2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHALATI**, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum No. 04 MU 102 0152917 yang diterbitkan oleh SMU Cakra Widya tertanggal 22 Mei 1999 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHOLATI**, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **ZULAICHA** dan **MOCH. HARIANTO**, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya sebagaimana selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi Zulaicha, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kedondong Kidul 3/18, Kota Surabaya bersama suaminya bernama ALI MURTADHO;
- Bahwa Pemohon memiliki nama-nama antara lain: AIN SHALATI dan AIN SHOLATI;
- Bahwa nama-nama Pemohon tersebut diatas tertulis dalam berbagai dokumen yaitu: dalam KTP (bukti P-1), Akte Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3) dan Akta Kawin (bukti P-4) tertulis Pemohon bernama AIN SHALATI, sedangkan dalam Ijazah SD (bukti P-5), dan Ijazah SMU (bukti P-7) nama Pemohon tertulis AIN SHOLATI;
- Bahwa nama-nama seperti yang tertera dalam dokumen-dokumen Kependudukan tersebut diatas adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menegaskan bahwa nama: AIN SHALATI dan AIN SHOLATI, merupakan NAMA SATU ORANG YANG SAMA;
- Bahwa untuk maksud tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, i.c. Pengadilan Negeri Surabaya selaku yang berkompeten;

2. Saksi Moch. Harianto, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Abang Ipar dari Pemohon, yaitu Saksi adalah suami dari Zulaicha (kakak Pemohon);
- Bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kedondong Kidul 3/18, Kota Surabaya bersama suaminya bernama ALI MURTADHO;
- Bahwa Pemohon memiliki nama-nama antara lain: AIN SHALATI dan AIN SHOLATI;
- Bahwa nama-nama Pemohon tersebut diatas tertulis dalam berbagai dokumen yaitu: dalam KTP (bukti P-1), Akte Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3) dan Akta Kawin (bukti P-4) tertulis Pemohon bernama AIN SHALATI, sedangkan dalam Ijazah SD (bukti P-5), dan Ijazah SMU (bukti P-7) nama Pemohon tertulis AIN SHOLATI;
- Bahwa nama-nama seperti yang tertera dalam dokumen-dokumen Kependudukan tersebut diatas adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menegaskan bahwa nama: AIN SHALATI dan AIN SHOLATI, merupakan NAMA SATU ORANG YANG SAMA;
- Bahwa untuk maksud tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, i.c. Pengadilan Negeri Surabaya selaku yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut seraya menyatakan bahwa identitas tentang Nama suami Pemohon sudah cukup lama dikenal dalam lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon maupun lingkungan keluarga dan kerabat Pemohon dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-7 yang diajukan Pemohon, khususnya bukti P-1 berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3578083108750001, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-02122017-0023 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578080101087642, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta bukti P-4 berupa Akta Perkawinan dengan Nomor 131/F/III/2004 tertanggal 21 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tegalsari Kota Surabaya, maupun keterangan saksi **Zulaicha** dan **Moch. Harianto** tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa Pemohon bernama **AIN SHALATI**, lahir di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1979, dan dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0026613 yang diterbitkan oleh Dinas P dan K Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Timur SDN Wonorejo IV No. 315 tertanggal 9 Juni 1993 (bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Umum No. 04 MU 102 0152917 yang diterbitkan oleh SMU Cakra Widya tertanggal 22 Mei 1999 (bukti P-7) bahwa Nama PEMOHON tertulis dengan nama **AIN SHOLATI**, maka agar terdapat kepastian hukum tentang identitas Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menegaskan bahwa nama **AIN SHALATI** atau **AIN SHOLATI** merupakan **NAMA SATU ORANG YANG SAMA**, akan tetapi untuk melakukan penegasan data atau identitas nama tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat Izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk hal itu diperlukan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya selaku yang berkompeten mengingat alamat domisili tetap Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yakni di Kedondong Kidul 3/18, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa sekiranya di kemudian hari muncul orang lain atau pribadi lain yang bernama: AIN SHALATI atau AIN SHOLATI, dengan didukung alat bukti yang valid yang berkeberatan dan mengaku pula sebagai istri sah dari ALI MURTADHO, maka konsekuensi yuridisnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemohon, karena Pemohon dikualifisir memberikan data-data yang tidak benar atau keterangan palsu di muka persidangan yang menyebabkan petitum Permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:
 - a. **AIN SHALATI** yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Pengganti STTB; dan
 - b. **AIN SHOLATI** yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Umum;Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 08 JANUARI 2025 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2024 Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut secara elektronik dan dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : Rp.100.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 260.000,- |

(Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2882/Pdt.P/2024/PN Sby